



BUPATI MALINAU  
PROVINSI KALIMANTAN UTARA

PERATURAN BUPATI MALINAU

NOMOR 29 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016  
TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI SERTA  
PENYERAHAN KEWENANGAN OPERASIONAL KEPADA PEJABAT DI  
LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALINAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih mengoptimalkan sinergi hubungan kerja antar perangkat daerah dan efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi, koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan, perlu dilakukan pengaturan dan penyesuaian terhadap mekanisme hubungan kerja dan pola pengoordinasian antar perangkat daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau dengan Peraturan Bupati Malinau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang.....

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5362);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Nomor 5);
11. Peraturan Bupati Malinau Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 40);
12. Peraturan Bupati Malinau Nomor 42 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 42);
13. Peraturan Bupati.....

13. Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 43) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 65)
14. Peraturan Bupati Malinau Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 44);
15. Peraturan Bupati Malinau Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 45);
16. Peraturan Bupati Malinau Nomor 46 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 46);
17. Peraturan Bupati Malinau Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 46);
18. Peraturan Bupati Malinau Nomor 51 Tahun 2016 tentang Pembentukan Jabatan Staf Ahli Bupati Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 51);
19. Peraturan Bupati Malinau Nomor 64 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi, serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2017 Nomor 64);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 47 TAHUN 2016 TENTANG POLA MEKANISME HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI SERTA PENYERAHAN KEWENANGAN OPERASIONAL KEPADA PEJABAT DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2016 tentang Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Operasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau (Berita Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2016 Nomor 47), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 36.....

1. Ketentuan Pasal 36 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

- (1) Pimpinan Instansi Vertikal sebagai unsur pelaksana Dekonsentrasi berwenang:
  - a. membantu Bupati dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan dan pelaksanaan pembangunan sesuai bidang tugas dan fungsinya dalam lingkup koordinasi Asisten Sekda yang membidangi berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. melakukan konsultasi kepada Bupati/Wakil Bupati atau Sekretaris Daerah untuk perencanaan sektoral atau permasalahan yang terkait dengan unit organisasi/SKPD melalui Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi.
- (2) Pimpinan Instansi Vertikal sebagai unsur pelaksana Dekonsentrasi berkewajiban:
  - a. melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai prosedur dan mekanisme yang berlaku kepada Bupati/Wakil Bupati; dan
  - b. menghadiri undangan Bupati/Wakil Bupati, Sekretaris Daerah sepanjang berada di tempat atau menugaskan Pejabat satu tingkat di bawahnya apabila tidak berada di tempat.
- (3) Mekanisme Instansi Vertikal selaku unsur pelaksana Dekonsentrasi, dalam Penyelenggaraan Koordinasi pelaksanaan suatu kebijakan Pemerintah Daerah, melakukan Koordinasi/konsultasi melalui Asisten Sekda yang membidangi berdasarkan bagan pola mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi.

2. Ketentuan Pasal 41 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

Selain tugas dan Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) tugas dan Wewenang Bupati lainnya meliputi:

- a. melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka Desentralisasi, Dekonsentrasi dan /atau tugas pembantuan melalui penyelenggaraan 29 (dua puluh Sembilan) urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi Daerah dan tugas pembantuan yang terdiri atas 6 (enam) urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, 18 (delapan belas) urusan pemerintahan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar, dan 5 (lima) urusan pemerintahan pilihan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi unggulan Daerah;
- b. menandatangani.....

- b. menandatangani surat-surat yang materinya memuat kebijakan dan/atau pelaksanaan dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang ditujukan kepada Presiden, Wakil Presiden, Menteri/Anggota Kabinet, Pimpinan Lembaga Pemerintah Nonkementerian, Gubernur dan pimpinan organisasi kemasyarakatan serta masyarakat;
  - c. menandatangani naskah dinas/surat dinas, termasuk perizinan, baik yang berasal dalam lingkungan Sekretariat Daerah maupun dari luar Sekretariat Daerah yang telah dibubuhi paraf Kepala Bagian/Badan/Dinas/Lembaga dengan fungsi penunjang lain, Inspektur Inspektorat, Sekretaris DPRD, Asisten Sekretaris Daerah yang membidangi, Sekretaris Daerah dan Wakil Bupati;
  - d. menyelenggarakan rapat pimpinan di lingkungan Sekretariat Daerah dan Dinas/Badan serta Kecamatan seKabupaten dan rapat Koordinasi Instansi Vertikal;
  - e. memberikan persetujuan prinsip untuk izin lokasi sesuai ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
  - f. memberikan persetujuan prinsip untuk melaksanakan perjalanan dinas/tugas untuk kepentingan Negara/Daerah bagi pimpinan SKPD;
  - g. menandatangani Keputusan Bidang Kepegawaian yang diusulkan/diajukan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
  - h. memberikan persetujuan prinsip mutasi pegawai baik keluar maupun masuk dalam lingkungan Pemerintah Daerah;
  - i. sebagai Ketua FKPD dan ketua Komunitas Intelijen Daerah (Kominda);
  - j. pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah dan mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan kekayaan Daerah yang dipisahkan; dan
  - k. mewakili Gubernur untuk membuka/menutup acara resmi di daerahnya, apabila Gubernur/Wakil Gubernur atau Sekretaris Daerah provinsi berhalangan atas penunjukan.
3. Ketentuan Pasal 49 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 49 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 49

- (1) Asisten Sekretaris Daerah membantu Sekda dalam menyelenggarakan sebagian urusan Sekretariat Daerah sesuai dengan bidangnya, berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada Sekretaris Daerah.

(2) Dalam menyelenggarakan.....

- (2) Dalam menyelenggarakan sebagian urusan Sekretariat Daerah Asisten Sekda mempunyai tugas memimpin, membina, pengarahan dan pengendalian serta pengawasan kegiatan dan tugas Bagian sebagai unsur pelaksana pelayanan administratif dalam menyusun perumusan kebijakan dan pengoordinasian antar unsur lingkup Setda maupun dengan unsur SKPD terkait guna mendukung kelancaran penyelenggaraan otonomi Daerah dan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Berdasarkan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Asisten Sekretaris Daerah terdiri atas:
  - a. asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat (Asisten I);
  - b. asisten perekonomian dan pembangunan (Asisten II); dan
  - c. asisten administrasi umum (Asisten III).
4. Ketentuan Pasal 50 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 50 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 50

- (1) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf a mempunyai tugas perumusan kebijakan, mengendalikan bagian hukum, pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perbatasan negara serta mengoordinasikan Sekretariat DPRD dan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, pemuda dan olahraga, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan sosial, polisi pamong praja dan pemadam kebakaran, kecamatan, kesatuan bangsa dan politik, dan penanggulangan bencana daerah.
- (2) Pelaksanaan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program dibidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perbatasan negara dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
  - b. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi dibidang pemerintahan, kesejahteraan rakyat, perbatasan negara dan penyusunan peraturan perundang-undangan; dan
  - e. pelaksanaan.....

- e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
5. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 51

Kewenangan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan pelimpahan Kewenangan Operasional pada jabatannya meliputi:

- a. membantu Sekretaris Daerah dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian, dan pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Umum, Otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan, kerjasama luar dan dalam negeri, antar daerah dan antar instansi dan kecamatan termasuk otonomi desa dan masyarakat serta mengoordinasikan perumusan peraturan lingkup Pemerintah Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengendalian dan pengawasan serta instruksi lingkup unsur pelaksana pelayanan administratif yang terdiri atas Bagian Hukum, Bagian Tata Pemerintahan, Bagian Kesejahteraan Rakyat, dan Bagian Pengelolaan Perbatasan Negara guna menunjang kelancaran penyusunan perumusan kebijakan Daerah yang diselenggarakan oleh SKPD, BUMD, maupun Instansi Vertikal;
- c. melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
  - 1. unsur pelaksana teknis operasional, yang terdiri atas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dinas Kepemudaan dan Olahraga, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Sosial, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran, dan Kecamatan;
  - 2. unsur pelaksana teknis penunjang, yang terdiri atas Sekretariat DPRD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dan Staf Ahli Bidang Hukum, Kesatuan Bangsa dan Pemerintahan; dan
  - 3. unsur pelaksana Dekonsentrasi (Instansi Vertikal), yang terdiri atas Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama, Kodim, Polres, dan Sekretariat KPU.
- d. menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat prinsip dalam bentuk surat/undangan atas nama Sekretaris Daerah yang diproses oleh unit kerja di lingkup koordinasinya serta surat yang meterinya berupa surat susulan atau informasi biasa kepada satuan kerja/instansi;
- e. menandatangani naskah dinas yang bersifat intern atas nama Sekda sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- f. mewakili.....

- f. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan atas penunjukan Sekda;
  - g. menyelenggarakan rapat pimpinan di lingkungan Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat;
  - h. menyeleksi setiap usulan perjalanan dinas Pejabat atau pegawai di bawah koordinasinya sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekda.
6. Ketentuan Pasal 52 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 52

- (1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf b mempunyai tugas perumusan kebijakan, Koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perekonomian, pembangunan, pengelolaan perbatasan negara, pengadaan barang dan jasa pemerintah Daerah serta Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pendidikan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, pertanahan, ketahanan pangan, pertanian, perikanan, kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, kebudayaan dan pariwisata, lingkungan hidup serta urusan penunjang bidang perencanaan pembangunan Daerah, penelitian dan pengembangan, perusda, dan PDAM.
- (2) Pelaksanaan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perekonomian, infrastruktur dan sumber daya serta administrasi pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah;
  - b. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas dan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program SKPD sesuai dengan pembidangan tugas Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang administrasi perekonomian, administrasi infrastruktur dan sumber daya serta pengadaan barang dan jasa Pemerintah Daerah; dan
  - e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

7. Ketentuan Pasal 53.....

7. Ketentuan Pasal 53 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

Kewenangan Asisten Perekonomian dan Pembangunan dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan pelimpahan Kewenangan Operasional pada jabatannya meliputi:

- a. membantu Sekda dalam melaksanakan tugas pengoordinasian, perumusan kebijakan Pemerintah Daerah, pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Daerah, otonomi Daerah dan Dekonsentrasi dalam perekonomian, administrasi pembangunan, penelitian dan pengembangan, penyusunan program, perbankan, BUMD, pengembangan potensi Daerah, serta memberikan petunjuk teknis perencanaan pengendalian pembangunan Daerah;
- b. melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengendalian dan pengawasan serta instruksi dalam lingkup unsur pelaksana pelayanan administratif yang terdiri atas Bagian Ekonomi, Bagian Pembangunan, dan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa guna menunjang kelancaran penyusunan perumusan kebijakan Daerah yang diselenggarakan oleh SKPD, BUMD, maupun Instansi Vertikal;
- c. melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
  1. unsur pelaksana teknis operasional, yang terdiri atas Dinas Pendidikan, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dan Dinas Lingkungan Hidup;
  2. unsur pelaksana teknis penunjang, yang terdiri atas Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang, Staf Ahli Bidang Kemasyarakatan, Ekonomi dan Pembangunan, Perusahaan Daerah (Perusda), dan PDAM; dan
  3. unsur pelaksana Dekonsentrasi (Instansi Vertikal), yang terdiri atas Bank Pembangunan Daerah (BPD), Badan Pusat Statistik, Kantor Bea dan Cukai, Kantor/Koordinator BUMN, Kantor Badan Pertanahan Nasional, dan Kantor Pelayanan Pajak.
- d. menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat prinsip dalam bentuk surat/undangan atas nama Sekretaris Daerah yang diproses oleh unit kerja di lingkup koordinasinya serta surat yang meterinya berupa surat susulan atau informasi biasa kepada satuan kerja/instansi;
- e. menandatangani naskah dinas yang bersifat intern atas nama Sekda sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- f. mewakili Bupati.....

- f. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan atas penunjukan Sekda;
  - g. menyelenggarakan rapat pimpinan di lingkungan Asisten Perekonomian dan Pembangunan;
  - h. menyeleksi setiap usulan perjalanan dinas Pejabat atau pegawai di bawah koordinasinya sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekda.
8. Ketentuan Pasal 54 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 54

- (1) Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (3) huruf c mempunyai tugas perumusan kebijakan, Koordinasi pelaksanaan program, pelayanan administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang perlengkapan, pembinaan organisasi, umum, kehumasan dan keprotokolan, tata usaha pimpinan, serta dukungan pada Perangkat Daerah yang melaksanakan dan menunjang urusan pemerintahan bidang pengawasan, komunikasi dan informatika, statistik dan persandian, perpustakaan dan kearsipan Daerah, perindustrian dan perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, perhubungan, penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan tenaga kerja, kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, pengelolaan keuangan Daerah, dan korps profesi Pegawai ASN Republik Indonesia.
- (2) Pelaksanaan tugas Asisten Administrasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi fungsi:
  - a. pelaksanaan penyusunan kebijakan dan program di bidang perlengkapan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan dan keprotokolan;
  - b. pelaksanaan Koordinasi penyelenggaraan tugas dan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Administrasi Umum;
  - c. pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan program Perangkat Daerah sesuai dengan pembedangan tugas Asisten Administrasi Umum;
  - d. pelaksanaan pembinaan administrasi di bidang perlengkapan, pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan, umum, kehumasan dan keprotokolan; dan
  - e. pelaksanaan tugas dan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.

9. Ketentuan Pasal 55.....

9. Ketentuan Pasal 55 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 55 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 55

Kewenangan Asisten Administrasi Umum dalam hal pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) dan ayat (2) serta berdasarkan pelimpahan Kewenangan Operasional pada jabatannya meliputi:

- a. membantu Sekda dalam melaksanakan tugas pembinaan, pengendalian dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan umum, otonomi Daerah, Dekonsentrasi dan tugas pembantuan serta pembinaan petunjuk teknis penyelenggaraan pada bidang organisasi, tata laksana, perlengkapan, urusan umum, humas dan protokol kearsipan dan perpustakaan, penanaman modal dan tenaga kerja, inspektorat, aparatur, kepegawaian, dan pengelolaan keuangan;
- b. melaksanakan pembinaan, pengarahan, pengendalian dan pengawasan serta instruksi dalam lingkup unsur pelaksana pelayanan administratif yang terdiri atas Bagian Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Umum, dan Bagian Humas dan Protokol guna menunjang kelancaran penyusunan perumusan kebijakan Daerah yang diselenggarakan oleh SKPD, BUMD, maupun Instansi Vertikal;
- c. melaksanakan Koordinasi dan sinkronisasi perumusan kebijakan lingkup:
  1. unsur pelaksana teknis operasional, yang terdiri atas Inspektorat, Dinas Komunikasi dan Informatika, Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, Dinas Perindustrian dan Perdagangan, dan Dinas Perhubungan;
  2. unsur pelaksana teknis penunjang, yang terdiri atas Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, Badan Pengelolaan Keuangan Daerah, Staf Ahli Bidang Aparatur, Pelayanan Publik dan Hubungan Antar Lembaga, dan Sekretariat Dewan Pengurus Korpri; dan
  3. unsur pelaksana Dekonsentrasi (Instansi Vertikal), yang terdiri atas Perwakilan BPKP, Perwakilan BAKN, dan Perwakilan BPK.
- d. menandatangani naskah dinas yang tidak bersifat prinsip dalam bentuk surat/undangan atas nama Sekretaris Daerah yang diproses oleh unit kerja di lingkup koordinasinya serta surat yang meterinya berupa surat susulan atau informasi biasa kepada satuan kerja/instansi;
- e. menandatangani naskah dinas yang bersifat intern atas nama Sekda sesuai tugas dan tanggung jawabnya;
- f. mewakili Bupati/Wakil Bupati pada suatu acara resmi apabila Bupati/Wakil Bupati dan Sekretaris Daerah berhalangan atas penunjukan Sekda;
- g. menyelenggarakan.....

- g. menyelenggarakan rapat pimpinan di lingkungan Asisten Administrasi Umum;
  - h. menyeleksi setiap usulan perjalanan dinas Pejabat atau pegawai di bawah koordinasinya sebelum diajukan untuk mendapatkan persetujuan Sekretaris Daerah; dan
  - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang dilimpahkan oleh Sekda.
10. Ketentuan Pasal 86 diubah, sehingga keseluruhan berbunyi sebagai berikut:

Pasal 86

- (1) Sekretaris Daerah membantu Bupati dalam melaksanakan tugas administrasi penyelenggaraan urusan pemerintahan, organisasi, tata laksana, penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif kepada seluruh Perangkat Daerah.
  - (2) Dalam melaksanakan tugas dan atas pelimpahan kewenangan pada jabatannya Sekretaris Daerah bertanggung jawab kepada Bupati.
  - (3) Sekretaris Daerah melakukan konsultasi keatas dan pengoordinasian unsur pelaksana pelayanan administratif dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan administratif Perangkat Daerah.
  - (4) Pengoordinasian oleh Sekretaris Daerah dapat dilakukan pada tingkat SKPD dalam bentuk rapat/forum atau permintaan data dan laporan.
  - (5) Dengan mempertimbangkan beban kerja dan rentang kendali tercapainya optimalisasi Koordinasi terhadap tugas pemerintahan Sekretaris Daerah melimpahkan kewenangan kepada Asisten Sekretaris Daerah sesuai pembedangannya untuk melakukan pengendalian dan pengawasan lingkup Bagian dan pengoordinasian lingkup SKPD dan Instansi Vertikal sesuai dengan bidang tugas di bawah koordinasinya.
11. Ketentuan Pasal 97 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 97 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 97

- (1) Upaya pelaksanaan Hubungan Kerja dan Koordinasi antar SKPD, DPRD, BUMD, dan Instansi Vertikal dimaksudkan untuk:
  - a. saling memberi manfaat, saling membantu dan mendukung peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik yang prima dan berkelanjutan;
  - b. saling menghargai kedudukan, tugas dan fungsi serta Wewenang satuan kerja Perangkat Daerah, BUMD, dan Instansi Vertikal;
  - c. sebagai pelaksanaan peraturan perundang-undangan; dan
  - d. saling mendorong.....

- d. saling mendorong kemandirian satuan kerja Perangkat Daerah, BUMD, dan Instansi Vertikal yang mengacu pada peningkatan kemampuan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan.
  - (2) Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal di Daerah oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan bagan pola mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi dengan penerapan prinsip Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi melalui media dan sarana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
12. Ketentuan Pasal 99 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 99 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 99

- (1) Bagan Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Oprasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.
- (2) Pola Mekanisme Hubungan Kerja dan Koordinasi serta Penyerahan Kewenangan Oprasional Kepada Pejabat di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan fungsionalisasi hierarki struktur dan rentang kendali melalui garis komando sebagai sarana otoritas serta garis Koordinasi sebagai sarana komunikasi antar jenjang/lini.

#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malinau.

Ditetapkan di Malinau  
pada tanggal 4 Juni 2018.

BUPATI MALINAU,

YANSEN TP

Diundangkan di Malinau  
pada tanggal 4 Juni 2018.

SEKRETARIS DAERAH,

HENDRIS DAMUS

BERITA DAERAH KABUPATEN MALINAU TAHUN 2018 NOMOR 29.